



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALI alias ALI bin alm. ABDUL HAMID;**
2. Tempat lahir : Indragiri Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/2 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Ringgit RT 001 RW 001 Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SUPRIO alias PRIO bin alm. SONTOPAWIRO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun/10 September 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Pekan Heran Dusun Sungai Durian RT 09 RW 05 Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID dan Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan", melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID dan Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi dengan jumlah masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna merah dengan nomor polisi B 3842 SKO;
 - 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna hitam tanpa nomor polisi;Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2022 atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros PT. Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID untuk bekerjasama dengan cara membawa kayu olahan milik Terdakwa II yang berada di Anak Sungai Jembatan Teso Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I berangkat menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Revo yang disambungkan dengan 1 (satu) unit gerobak, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) untuk memuat kayu milik Terdakwa II, selanjutnya Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) langsung memuat kayu kedalam gerobak yang dibawa oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 21.00 Wib kayu milik Terdakwa II tersebut selesai dimuat kedalam gerobak yang dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya pada saat terdakwa I mau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk meninggalkan lokasi dengan membawa gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah, datang saksi MUHAMMAD FAIZ DAN JUNAIDI (masing-masing) merupakan Anggota Kepolisian Polres Inhu) langsung mengamankan Terdakwa I, sedangkan terdapat Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) berhasil melarikan diri dengan terjun ke anak sungai batang rengat tersebut, kemudian pada saat itu datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam menarik gerobak ke lokasi tempat muat kayu tersebut untuk memuat kayu miliknya, selanjutnya Terdakwa II langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ DAN JUNAIDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah yang dimodifikasi dengan 1 (satu) unit alat angkut gerobak, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dan kayu olahan, dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat oleh SYAMSU RIZAL S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI selaku Tim Pemeriksaan Fisik Kayu Gergajian, telah melakukan pengukuran kayu gergajian dengan total 207 (dua ratus tujuh) keping dengan volume sebesar 5,3520 m³ (lima koma tiga ribu lima ratus dua puluh meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SYAMSU RIZAL S.Sos kayu olahan tersebut merupakan Kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan jenis rengas serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan dimana setiap hasil hutan harus disertai dengan Dokumen Angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

ATAU;

KEDUA:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID bersama-sama dengan Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2022 atau pada waktu lain di Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros PT. Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan"* perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II SUPRIO Alias PRIO Bin (Alm) SONTOK PAWIRO menghubungi Terdakwa I MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin (Alm) ABDUL HAMID untuk bekerjasama dengan cara membawa kayu olahan milik Terdakwa II yang berada di Anak Sungai Jembatan Teso Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Terdakwa I menyetujuinya, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa I berangkat menuju lokasi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk honda Revo yang disambungkan dengan 1 (satu) unit gerobak, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa I bertemu dengan Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) untuk memuat kayu milik Terdakwa II, selanjutnya Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) langsung memuat kayu kedalam gerobak yang dibawa oleh terdakwa I, kemudian sekira pukul 21.00 Wib kayu milik Terdakwa II tersebut selesai dimuat kedalam gerobak yang dibawa oleh Terdakwa I, selanjutnya pada saat terdakwa I mau berangkat untuk meninggalkan lokasi dengan membawa gerobak yang ditarik dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah, datang saksi MUHAMMAD FAIZ DAN JUNAIDI (masing-masing) merupakan Anggota Kepolisian Polres Inhu) langsung mengamankan Terdakwa I, sedangkan terhadap Sdr. ADI (DPO) dan Sdr. GIBEL (DPO) berhasil melarikan diri dengan terjun ke anak sungai batang rengat tersebut, kemudian pada saat itu datang Terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam menarik gerobak ke lokasi tempat muat kayu tersebut untuk memuat kayu miliknya, selanjutnya Terdakwa II langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD FAIZ DAN JUNAIDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah yang dimodifikasi dengan 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat angkut gerobak, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah dan kayu olahan, dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian tanggal 07 Juli 2022 yang dibuat oleh SYAMSU RIZAL S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI selaku Tim Pemeriksaan Fisik Kayu Gergajian, telah melakukan pengukuran kayu gergajian dengan total 207 (dua ratus tujuh) keping dengan volume sebesar 5,3520 m³ (lima koma tiga ribu lima ratus dua puluh meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SYAMSU RIZAL S.Sos kayu olahan tersebut merupakan Kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan jenis rengas serta bukan kayu hasil budidaya masyarakat pada umumnya. dalam hal kegiatan pengangkutan / peredaran hasil hutan dimana setiap hasil hutan harus disertai dengan Dokumen Angkutan baik dalam bentuk Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dan hutan hak yang tumbuh secara alami, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Faiz bin Bedjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Poros PT Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari hutan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, masing-masing Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mengangkut kayu hasil olahan bentuk papan dan broti, pada aliran anak sungai juga ada rakit-rakit kayu olahan yang diamankan oleh Saksi;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol adalah Terdakwa I, sedangkan sepeda motor merek Honda Revo warna merah dengan nopol B 3842 SKO adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kayu olahan tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari penebang pohon yang berada di dalam hutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen sah pengangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Junaidi bin Arisman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Poros PT Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penebangan pohon dan pengangkutan kayu dari hutan;
- Bahwa saat ditangkap, masing-masing Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor mengangkut kayu hasil olahan bentuk papan dan broti, pada aliran anak sungai juga ada rakit-rakit kayu olahan yang diamankan oleh Saksi;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol adalah Terdakwa I, sedangkan sepeda motor merek Honda Revo warna merah dengan nopol B 3842 SKO adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa kayu olahan tersebut dibeli oleh Terdakwa II dari penebang pohon yang berada di dalam hutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dokumen sah pengangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. M. Heri Fahrurozi bin Achmad Rivai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengambilan koordinat di lokasi yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa yaitu lokasi pertama, tempat penangkapan Para Terdakwa, situasi lokasinya adalah di jalan tanah, dekat dengan jembatan dan di tepi sungai. Lokasi kedua adalah tempat awal muat kayu gergajian, situasi lokasinya berada di bawah jembatan dan di tepi anak sungai. Lokasi koordinat ketiga adalah lokasi pembongkaran kayu gergajian yang telah diantar oleh Terdakwa II, situasi lokasinya adalah di jalan semenisasi, di dekat tempat kilang gergajian dan kandang sapi;
- Bahwa menurut hasil plotting titik koordinat tersebut lokasi yang dimaksud adalah:
 - a. Untuk titik koordinat yang ke-1 berada di areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - b. Untuk titik koordinat yang ke-2 berada di areal Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - c. Untuk titik koordinat yang ke-3 berada dalam kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL);

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

2. Syamsul Rizal, S.Sos., bin Lukman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pelaksana pada UPT KHP Indragiri Dinas LHK Provinsi Riau;
- Bahwa keahlian yang Ahli kuasai adalah Pengawas Pengujian Kayu Bulat Rimba Indonesia, pengenalan jenis pohon, Pengawas Timber Cruising;
- Bahwa Ahli telah meneliti barang bukti kayu dan mendapati kesimpulan kayu-kayu tersebut memiliki total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas;
- Bahwa barang bukti kayu merupakan hasil hutan dan bukan hasil budidaya masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor: P.47/MENHUT-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu dan Bukan Kayu, harga limit kayu barang bukti sejumlah Rp737.000,00 x 5,3520 m³ sama dengan Rp3.944.424,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

- Bahwa kayu-kayu barang bukti adalah olahan tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa SKSHHK atau Nota Angkutan atau SAKR;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa ketika Terdakwa I diamankan petugas kepolisian, Terdakwa I baru saja selesai memuat kayu olahan di dalam gerobak dan Terdakwa I hendak meninggalkan lokasi muat kayu olahan tersebut;
- Bahwa lokasi angkut adalah di Jalan Poros PT Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa I angkut ke dalam gerobak adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk mengangkut kayu-kayu adalah dengan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan gerobak milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa jumlah kayu yang Terdakwa I angkut sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah;
- Bahwa tujuan pengangkutan adalah rumah Terdakwa II di kilometer 1 (satu) kilometer Desa Pekan Heran;
- Bahwa Terdakwa I akan diberi upah angkut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Poros PT. Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa II telah menyuruh sdr. Gibel dan sdr. Adi menarik kayu olahan dari dalam hutan melalui aliran anak sungai, kemudian kayu olahan tersebut akan Terdakwa II angkut menggunakan gerobak yang ditarik dengan sepeda motor merek Honda Revo warna merah dengan nopol B 3842 SKO menuju rumah Terdakwa II;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa II beli dari sdr. Bani sebagai tukang gesek kayu di dalam hutan namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana pohon yang ditumbang, Terdakwa II hanya menerima kayu olahan yang sudah berada di tepian anak Sungai Batang Rengat;
- Bahwa Terdakwa II membeli kayu jenis Meranti dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan jenis rimba campuran seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk membantu mengangkut kayu olahan yang telah Terdakwa II beli;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki dokumen pengangkutan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna merah dengan nomor polisi B 3842 SKO;
- 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna hitam tanpa nomor polisi;
- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat oleh **SYAMSU RIZAL S.Sos.**, dan **M. HERI FAHRUROZI** selaku Tim Pemeriksaan Fisik Kayu Gergajian, telah melakukan pengukuran kayu gergajian dengan total 207 (dua ratus tujuh) keping dengan volume sebesar 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Poros PT. Teso Indah Desa Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa ketika Terdakwa I diamankan petugas kepolisian, Terdakwa I baru saja selesai memuat kayu olahan di dalam gerobak dan Terdakwa I hendak meninggalkan lokasi muat kayu olahan tersebut;
- Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa I angkut ke dalam gerobak adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk mengangkut kayu-kayu adalah dengan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan gerobak milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa jumlah kayu yang Terdakwa I angkut sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah;
- Bahwa tujuan pengangkutan adalah rumah Terdakwa II di kilometer 1 (satu) kilometer Desa Pekan Heran;
- Bahwa Terdakwa I akan diberi upah angkut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II telah menyuruh sdr. Gibel dan sdr. Adi menarik kayu olahan dari dalam hutan melalui aliran anak sungai, kemudian kayu olahan tersebut akan Terdakwa II angkut menggunakan gerobak yang ditarik dengan sepeda motor merek Honda Revo warna merah dengan nopol B 3842 SKO menuju rumah Terdakwa II;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa II beli dari sdr. Bani sebagai tukang gesek kayu di dalam hutan namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana pohon yang ditumbang, Terdakwa II hanya menerima kayu olahan yang sudah berada di tepian anak Sungai Batang Rengat;
- Bahwa Terdakwa II membeli kayu jenis Meranti dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan jenis rimba campuran seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa benar Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk membantu mengangkut kayu olahan yang telah Terdakwa II beli;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki dokumen pengangkutan hasil hutan;
- Bahwa Ahli telah meneliti barang bukti kayu dan mendapati kesimpulan kayu-kayu tersebut memiliki total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas;
- Bahwa barang bukti kayu merupakan hasil hutan dan bukan hasil budidaya masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor: P.47/MENHUT-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, harga limit kayu barang bukti sejumlah Rp737.000,00 x 5,3520 m³ sama dengan Rp3.944.424,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa kayu-kayu barang bukti adalah olahan tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa SKSHHK atau Nota Angkutan atau SAKR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana dalam **Dakwaan Pertama** Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau **Dakwaan Kedua** Pasal 88 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah subjek hukum yang merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Orang Perseorangan berarti pelaku perbuatan pidana bukan korporasi. Pelaku haruslah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pertimbangan unsur ini dimaksudkan agar tidak adanya kesalahan orang atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan adalah **Terdakwa I MUHAMMAD ALI alias ALI bin alm. ABDUL HAMID** dan **Terdakwa II SUPRIO alias PRIO bin alm. SONTOWAWIRO** dimana setelah disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tertulis dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam persidangan tidak mengalami kesulitan dan mampu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, Para Terdakwa tidak terganggu ingatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Orang perseorangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Sengaja” diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*). Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwasengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa arti dari kata mengangkut dalam unsur *a quo* adalah membawa kayu hasil hutan dengan alat angkut. Menguasai dan memiliki kayu hasil hutan memiliki pengertian pelaku memiliki akses terhadap kayu hasil hutan. Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan syarat wajib dalam hal mengangkut, menguasai maupun memiliki kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jalan Poros PT. Teso Indah Desa Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu karena Para Terdakwa telah mengangkut kayu olahan dari Kawasan hutan. Bahwa kayu-kayu yang Terdakwa I angkut ke dalam gerobak adalah milik Terdakwa II. Bahwa alat yang digunakan Terdakwa I untuk mengangkut kayu-kayu adalah dengan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol dan gerobak milik Terdakwa I sendiri. Jumlah kayu yang Terdakwa I angkut sejumlah 34 (tiga puluh empat) buah. Tujuan pengangkutan adalah rumah Terdakwa II di kilometer 1 (satu) kilometer Desa Pekan Heran;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menyuruh sdr. Gibel dan sdr. Adi menarik kayu olahan dari dalam hutan melalui aliran anak sungai, kemudian kayu olahan tersebut akan Terdakwa II angkut menggunakan gerobak yang ditarik dengan sepeda motor merek Honda Revo warna merah dengan nopol B 3842 SKO menuju rumah Terdakwa II. Bahwa kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa II beli dari sdr. Bani sebagai tukang gesek kayu di dalam hutan namun Terdakwa II tidak mengetahui dimana pohon yang ditumbang, Terdakwa II hanya menerima kayu olahan yang sudah berada di tepian anak Sungai Batang Rengat. Bahwa Terdakwa II membeli kayu jenis Meranti dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dan jenis rimba campuran seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah menyuruh Terdakwa I untuk membantu mengangkut kayu olahan yang telah Terdakwa II beli dengan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa II tidak memiliki dokumen pengangkutan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Ahli telah meneliti barang bukti kayu dan mendapati kesimpulan kayu-kayu tersebut memiliki total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dalam bentuk papan dan broti dengan jenis kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas. Bahwa barang bukti kayu merupakan hasil hutan dan bukan hasil budidaya masyarakat. Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor: P.47/MENHUT-II/2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, harga limit kayu barang bukti sejumlah Rp737.000,00 x 5,3520 m³ sama dengan Rp3.944.424,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Bahwa kayu-kayu barang bukti adalah olahan tidak sah (illegal) karena hasil hutan alam atau hasil hutan hak yang diangkut tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa SKSHHK atau Nota Angkutan atau SAKR;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan pengangkutan kayu olahan hasil hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak dilengkapi dengan salah satu dokumen legalitas berupa SKSHHK atau Nota Angkutan atau SAKR adalah telah memenuhi unsur kedua secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa maksud dari yang melakukan adalah jelas pada apa yang diperbuat oleh pelaku merupakan tindak pidana, kemudian yang menyuruh lakukan adalah pada suatu perintah untuk berbuat pidana dengan kondisi pesuruh dan yang disuruh sama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut. Selanjutnya yang turut serta melakukan perbuatan berarti ada orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan, kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum pada unsur kedua di atas telah jelas menggambarkan perbuatan dari Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa legalitas dokumen, meskipun Terdakwa I melakukan pengangkutan atas perintah Terdakwa II namun ada transaksi jasa dengan upah yang dijanjikan akan diterima oleh Terdakwa I sehingga ada kesepakatan bersama untuk melakukan perbuatan pengangkutan, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna merah dengan nomor polisi B 3842 SKO, 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna hitam tanpa nomor polisi, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Yang merupakan hasil hutan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka 13 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD ALI alias ALI bin alm. ABDUL HAMID** dan Terdakwa II **SUPRIO alias PRIO bin alm. SONTOPAWIRO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna merah dengan nomor polisi B 3842 SKO;
- 1 (satu) unit alat angkut berupa gerobak yang dimodifikasi dengan sepeda motor merek HONDA tipe REVO warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- Kayu olahan berbentuk papan dan broti kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang dan rengas dengan total volume 5,352 m³ (lima koma tiga lima dua meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis pisang-pisang:

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) keping sama dengan 1,2m³ (satu koma dua meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 3 (tiga) keping sama dengan 0,048m³ (nol koma nol empat delapan meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 18 (delapan belas) keping sama dengan 0,72m³ (nol koma tujuh dua meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 14 (empat belas) keping sama dengan 0,56m³ (nol koma lima enam meter kubik);

Kayu olahan kelompok rimba campuran jenis Rengas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 6 (enam) keping sama dengan 0,24m³ (nol koma dua empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 2cm x 20cm x 4m sebanyak 28 (dua puluh delapan) keping sama dengan 0,448m³ (nol koma empat empat delapan meter kubik);
- Berbentuk broti dengan ukuran 4cm x 10cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,256m³ (nol koma dua lima enam meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);
- Berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 25cm x 4m sebanyak 16 (enam belas) keping sama dengan 0,64m³ (nol koma enam empat meter kubik);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 227/Pid.B/LH/2022/PN Rgt



Tulus Maruli Manalu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)